



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan kinerja bagi ketua, wakil ketua dan anggota komisi informasi Provinsi Maluku, perlu disusun Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku;
  - b. bahwa penyusunan Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Maluku;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum penyusunan Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan

pelaksanaannya, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

5. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada Komisi Informasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB III HONORARIUM

#### Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang menetapkan Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua sebesar Rp. 6.450.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 6.250.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
  - c. Anggota sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

#### Pasal 3

Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, Honorarium dibayarkan sebesar selisih antara honorarium dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

Pembiayaan honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku dibebankan pada APBD.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Honorarium ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku diberikan terhitung mulai pada bulan Januari 2023.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 6 April 2023

GUBERNUR MALUKU,

Ttd  
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

Ttd  
SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 294.